

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang peningkatan disegala bidang terkhususnya bidang ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Transportasi merupakan salah satu bagian penting dan strategis bagi pembangunan suatu negara. Transportasi sebagai sarana pendukung masyarakat dalam melakukan niaga dan aktivitas kegiatan sehari-hari, baik dari masyarakat menengah atas sampai masyarakat tingkat bawah. Masyarakat memilih memanfaatkan alat transportasi umum yang paling banyak yakni transportasi darat.

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.

Adanya sarana transportasi darat yang mudah terjangkau, maka pengguna jasa transportasi darat pun sangat banyak. Namun demikian, para penyedia jasa transportasi harus memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan penumpang yang sangat penting di dalam perjalanan. Oleh

sebab itu masalah keamanan dan keselamatan ini menjadi perhatian utama bagi penyedia jasa transportasi atau jasa angkutan. Dan dalam penyelenggaraan jasa transportasi, pemilik usaha jasa transportasi darat khususnya pada transportasi angkutan orang dan angkutan barang terlebih dahulu melihat aturan dasar penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:



- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- d. Perizinan angkutan umum
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- f. Pembinaan sumberdaya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai tata tertib dalam bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan suatu peraturan

diterapkan penegakan hukum sebagai upaya mencapai cita-cita dari tujuan hukum tersebut. Bentuk dari penegakan hukum tersebut dapat berupa pengawasan dan sanksi, pengawasan yang dilakukan sebagai suatu langkah mencegah terjadinya pelanggaran serta sanksi yang dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran. Menurut Sujatmo tujuan pengawasan adalah:¹

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan Fungsi lembaganya yang berdiri berdasarkan desentralisasi.²

Dinas Perhubungan Provinsi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

¹ Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 201

² Elva Novitasari, Indraja, Untung Sri Hardjanto, *Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Penataan Transportasi*, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/tahun2019>

Gubernur melalui Sekretaris. Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 136 bagian e, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan organ dari Kementerian Perhubungan berfungsi dalam Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan alan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Perencanaan, Pengaturan dan Pengawasan. Untuk menjamin kelayakan kendaraan Penumpang atau barang yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh Pemerintah.

Begitu juga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, memiliki struktur yang cukup kompleks diantaranya meliputi Kepala Dinas, sekretaris, bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan, bidang angkutan jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, bidang Pelayaran, UPT, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun tugas pokok dari Dinas Perhubungan

Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Dan juga didalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan dan pada Pasal 9 ayat (1) Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian operasional serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengendalian operasional. Serta dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional terminal mempunyai tugas dalam mengawasi perizinan, laik jalan kendaraan dan penindakan pelanggaran angkutan penumpang umum.

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah, sehingga : terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat

lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari tempat yang satu ke tempat lain. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang (*servicing sector*), pendorong (*promoting sector*) dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.³

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (*output*) perusahaan angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan jasa angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya, jasa angkutan merupakan salah satu faktor masukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegunaan lainnya.⁴

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Bab I Pasal 1, jenis – jenis angkutan adalah sebagai berikut:

- a. Angkutan Lintas Batas Negara.
- b. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi.
- c. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi.
- d. Angkutan Kota.
- e. Angkutan Perdesaan.

³ Faisal Yunan Siregar, *Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai*, JOM Fisip Unri, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm.1

⁴ Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.13

- f. Angkutan Perbatasan.
- g. Angkutan Khusus.
- h. Angkutan Taksi.
- i. Angkutan Sewa.
- j. Angkutan Pariwisata.
- k. Angkutan Lingkungan.

Mengenai angkutan barang dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 14 tahun 1992 sebagai berikut: untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang dan dapat dilayani dengan kendaraan bermotor dengan barang tertentu. Pengertian jaringan lintas adalah jaringan pelayanan angkutan barang yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan yang sama. Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁵

Angkutan umum merupakan suatu moda transportasi perkotaan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kegiatan perekonomian, khususnya bagi masyarakat pengguna angkutan umum yang tidak memiliki pilihan moda transportasi lain untuk meakukan aktivitasnya. Sering dengan meningkatnya penduduk, maka pemerintah dan swasta di Kota Padang menyediakan angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani trayek Padang ke kota-kota lain di provinsi Sumatera Barat.

Pentingnya pengangkutan ditunjukkan untuk membantu orang dan/atau barang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan*, Malang: UMM Press, 2007, hlm .74

ini merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang.⁶Hal lain yang tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pengiriman barang, perdagangan, pariwisata maupun pendidikan. Angkutan Kota sangat bermanfaat sebagai sarana transportasi perkotaan, tetapi selain pihak keberadaan angkutan umum seringkali mengundang bahaya dan ketidak tertiban akibat tidak disiplin dari pengemudi angkutan umum. Sikap pengemudi angkutan umum seringkali tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, misalnya seperti menaikkan penumpang di sembarang tempat, di daerah-daerah pasar tradisional, sekolah atau pusat perbelanjaan dengan menaikkan penumpang yang berlebihan, berebut penumpang, kebut-kebutan dan berhenti secara mendadak dan tidak di tempat yang semestinya. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan mereka sehari-hari seperti menyebabkan kemacetan dan rawan akan kecelakaan pengemudi angkutan umum yang tidak memenuhi tata tertib lalu lintas.⁷

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:

- a. bukti registrasi hilang atau rusak.

⁶ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.1.

⁷ Kiki Yunita, Linayati Lestari, Nurhayati, *Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap Angkutan Kota*, Jurnal Dimensi, Vol.8, Nomor 3, 2019, hlm.436.

- b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah.
- c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau
- d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.


Berdasarkan penelusuran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, surat-surat yang dikenal terkait pemeriksaan kendaraan bermotor antara lain yaitu:

- h. Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor.
- i. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan atau tanda coba kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor khususnya bus antar kota dalam provinsi wajib memiliki izin trayek supaya tidak menjadi kendaraan bermotor yang bersifat liar. Adapun syarat untuk mengurus izin trayek terhadap Bus Antar Kota Dalam Provinsi adalah melakukan permohonan baru, dalam permohonan tersebut dengan melengkapi persyaratan antara lain:

- a. FotoCopy izin usaha Angkutan Umum
- b. FotoCopy Akta Notaris Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Badan hukum PT dari Kemenkum dan HAM.

- c. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
- d. FotoCopy STNK dan buku uji kendaraan yang masih berlaku atau surat pernyataan kesanggupan menyediakan armada minimal 5 unit.
- e. Surat pernyataan sanggup menyediakan tempat penyimpanan kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan kepemilikan atau penguasaan.
- f. Surat pernyataan memiliki bengkel atau bekerjasama dengan pihak lain untuk perawatan kendaraan.
- g. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia.
- h. Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- g. Surat Pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota asal dan tujuan trayek.



Dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin trayek ini selesai dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Selain itu setiap kendaraan bermotor khususnya bus antar kota dalam provinsi wajib melaksanakan uji kendaraan. Pelaksanaan uji kendaraan disatu sisi dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi pemilik

kendaraan angkutan umum, disisi lain menghendaki agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dapat menjalankan usahanya secara aman dan nyaman dalam artian bahwa uji kelaikan kendaraan angkutan umum adalah sebagai uapaya untuk mewujudkan pemberian perlindungan kepada dunia usaha dibidang transportasi, serta perlindungan kepada anggota masyarakat pengguna jalan raya dan angkutan umum. Bagi pemerintah dengan adanya aturan hukum wajib uji kelaikan kendaraan angkutan umum yaitu untuk memudahkan secara seksama untuk mengetahui perkembangan kendaraan angkutan umum secara menyeluruh. Sehingga akan lebih memudahkan dalam penyusunan dan penataan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib dan memberikan perlindungan kepada pengguna jalan raya.

Berkenaan dengan Proses pengujian kelaikan kendaraan bermotor bahwa pendaftaran uji kendaraan angkutan umum merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur, menata, dan menertibkan angkutan umum sebagai salah satu angkutan yang harus mendapatkan hasil pemeriksaan untuk beroperasi di jalan raya dan sebagai suatu usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada dunia usaha dibidang transformasi dan memudahkan penyusunan dan penataan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasa serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib.

Serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan

tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Dan adapun pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang.
- b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot.
- c. kemampuan rem utama.
- d. kemampuan rem parkir.
- e. kincup roda depan.
- f. kemampuan pancar dana rah sinar lampu utama.
- g. akurasi alat penunjuk kecepatan
- h. kedalaman alurban.
- i. daya tembus pada kaca.

Adapun pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor ini sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji. Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik itu uji berkala dan juga uji kelaikan jalan kendaraan bermotor, sesuai Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 tahun 2015 terlebih dahulu pemilik kendaraan bermotor harus melakukan pendaftaran dengan mengajukan

permohonan kepada unit pelaksana uji berkala dan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen:

- a. Salinan/foto copy surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor
- b. Salinan/foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- c. Salinan/foto copy sertifikat Registrasi Uji Tipe (RSUT) dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor

Meskipun pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah diatur dalam undang-undang, masih banyak juga permasalahan yang terjadi di Indonesia, seperti masalah angkutan umum penumpang yang tanpa adanya surat izin trayek, banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan, banyaknya kendaraan orang yang tidak memiliki stnk/bpkb kenderaannya. Adapun yang menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi masih banyaknya kendaraan bermotor angkutan umum tidak memenuhi kelaikan jalan namun masih tetap beroperasi, yaitu karena faktor Ekonomi, faktor kurangnya kesadaran para pelaku usaha angkutan umum untuk memenuhi kelaikan jalan angkutan umum, faktor kurangnya kesadaran hukum pihak pengusaha angkutan umum, dan faktor kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Diskominfo kepada pengusaha angkutan umum mengenai kelaikan angkutan umum.⁸ Begitu juga yang terjadi di Kota Padang, masih ada ditemukan kendaraan angkutan umum yang dalam bentuk fisiknya dapat dikatakan tidak layak atau dapat membahayakan penumpang dan juga pengendara lain yang berada didekatnya. Dan juga

⁸ Ruhul Fata, Maudir Syahbandir, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh Terhadap Kelayakan Dan Keamanan Angkutan Umum Darat Di Kota Banda Aceh*, JIM Hukum Kenegaraan, Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm.3

sesuai pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021, salah satu supir bus AKDP menyampaikan bahwa masih ada pemilik kendaraan Bus AKDP yang belum memiliki surat laik jalan bahkan masih terbilang banyak bus AKDP yang sudah memiliki surat laik jalan tetapi masa berlaku dari surat laik jalan tersebut sudah habis atau sudah tidak berlaku lagi, tetapi meskipun masa berlaku dari surat laik jalan tersebut sudah habis mereka masih saja beroperasi sehingga apabila ada masa razia terhadap kendaraan bermotor mereka akan merasakan kecemasan.⁹ Dan juga sesuai data yang terdapat dari beberapa media bahwasanya masih ada terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan kendaraan bermotor tersebut tidak laik jalan, contohnya pada tahun 2019 kemarin terjadi kecelakaan yang terjadi di Jl. Raya Padang-Solok, kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan persoalan rem bus yang tidak bisa dioperasikan, sehingga bus tersebut menabrak beberapa kendaraan lain yang ada di depannya. Dengan begitu adapun batasan daerah yang dilakukan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah terhadap pengawasan kelaikan jalan bus angkutan kota dalam provinsi yang dilakukan di kota padang. Maka atas latar belakang ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGAWASAN TERHADAP KELAIKAN JALAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

⁹ Hasil wawancara terhadap pak nanda salah satu supir bus AKDP di Kota Padang pada saat penulis melakukan pra penelitian

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya sebuah penelitian sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengawasan dan tindak pasca dari pengawasan terhadap Kelaikan Jalan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja bentuk kendala dan hambatan dalam Pengawasan terhadap Kelaikan Jalan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.¹¹ Tujuan penelitian ini antara lain:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 109

¹¹ Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 109

1. Untuk mengetahui proses Pengawasan terhadap Kelaikan Jalan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam Pengawasan terhadap Kelaikan Jalan bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.


D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum administrasi negara itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis, yaitu manfaat terapan untuk praktisi hukum, birokrat dan manfaat untuk masyarakat luas.



E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan dilapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹²

L. Morris Cohen sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seorang untuk menjawab segala permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³ Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,

¹² Teuku Muhammad Radie, Makalah: *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1974, hlm. 14

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 19.

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari penelitian Lapangan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, khususnya tentang Pengawasan Terhadap Kelaikan Jalan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehubungan dengan itu bahan hukum primer yang

digunakan adalah:

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

4). Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

5) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literature-literatur yang terkait dengan pengawasan terhadap keliakan jalan bus antar kota dalam provinsi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminology hukum.

b. Sumber data


Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

2) Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literature berupa buku-buku, majalah atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.



3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang menjadi cakupan dalam penelitian ini adalah wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dari acuan di atas, maka populasi yang akan digunakan oleh penulis sebagai penelitian adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada dimana untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik *sampling purposive*. Sugiyono menjelaskan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu. Disini, sampel diambil berdasarkan pilihan peneliti sendiri agar efektifitas penelitian tercapai

4. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab

permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili Dinas Perhubungan yang berskala kecil, menengah dan besar.

Responden dari penelitian ini adalah Kepala Dinas dan


¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm.81

anggota yang ditunjuk karena kompetensinya di bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Operasional serta Kelaikan Jalan. Dan juga wawancara dilakukan terhadap pemilik bus angkutan kota dalam provinsi. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni menggunakan pedoman wawancara dengan membuat beberapa daftar pertanyaan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap pihak yang diwawancarai.

b. Teknik Studi Dokumen

Pengumpulan-pengumpulan bahan hukum ini guna menunjang penelitian melalui penelitian kepustakaan (*library research/legal research*). Bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum,



bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya meliputi berbagai undang-undang, Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁵



5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa editing yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara dari studi lapangan,

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia, 2005, hlm. 46

meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya. Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa data primer maupun sekunder yang merupakan hasil dari wawancara dan studi dokumen kemudian diolah secara kualitatif. Kualitatif yaitu informasi-informasi terkait dalam menginterpretasikan hasil, dan sistematis dengan cara diatur dengan baik. Kemudian mengklasifikasi dan mengumpulkan data tersebut berdasarkan kerangka penulisan secara menyeluruh, setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh pembaca.